

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI
DALAM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974**

(Studi Putusan : Nomor 2484 K/Pdt/ 2015)

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD SOFYAN

201510115232



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tentang Pembagian Harta Gono –
Gini Dalam Perkawinan Menurut Undang – Undang
Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan : Nomor 2484
K/Pdt/2015)

Nama Mahasiswa : Ahmad Sofyan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115232

Program Studi Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum


Bekasi, 27 Juli 2020

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Andang Sari, SH, MH
NIDN: 0329016101


Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag
NIDN: 0315028702

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tentang Pembagian Harta Gono – Gini Dalam Perkawinan Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan : Nomor 2484 K/Pdt/2015)

Nama Mahasiswa : Ahamad Sofyan

Nomor Pokok mahasiswa : 201510115232

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi, 27 Juli 2020

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Andang Sari, SH, MH
NIDN. 0329016101

Penguji I : Ahmad Baihaki, SHI, MH
NIDN.0324017702

Penguji II : Rabiah Al Adawiah, S.Ag, M.Si
NIDN. 0302057403

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, S.H, S.pd, M.H
NIDN. 0308018202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH,MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahamd Sofyan

NPM : 201510115232

TTL : Bekasi, 12 maret 1995

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Tentang pembagian harta gono-gini dalam perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 (Studi putusan: nomor 2484 K/Pdt/2015)*” adalah benar benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apa bila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 27 juli 2020



Ahmad Sofyan

PERNYATAAN PERSETUJUAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Sofyan
NPM : 201510115232
TTL : bekasi, 12 maret 1995
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hak bebas royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty –free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Tentang pembagian harta gono-gini dalam perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 (Studi putusan: nomor 2484 K/Pdt/2015)”* beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan Akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang ditimbulkan atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 27 juli 2020

METERAI
TEMPEL
TGL
88680AHF562213019
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Ahmad Sofyan

ABSTRAK

Ahmad Sofyan 201510115232, Tinjauan hukum tentang pembagian harta gono-gini menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan. Dengan kasus yang penulis angkat tentang pembagian harta bersama (gono-gini) setelah perceraian, kasus pembagian harta bersama ini terjadi karena adanya ketidakpuasan dengan salah satu pihak yang bernama Cencen kurniawan ia merasa tidak adil dalam pembagian harta bersama tersebut. Dalam hal ini pihak lawan adalah mantan istrinya sendiri yang bernama Rina Nurjaya yang memegang harta harta tersebut hampir semua bagian dari pihak mantan suaminya yang meliputi barang yang bergerak, maupun yang tak bergerak seperti, Tanah seluas 5.500m² dan sebuah mobil X-TRL 2,5 nomor polisi DK 1793 IW dan mesin kopi (coffe). Akan tetapi dalam pradilan perdata tersebut telah putus di Pengadilan Negeri Denpasar yang belum berkekuatan hukum tetap, harta yang disebutkan diatas adalah bawaan milik pihak Rina Nurjaya dengan pertimbangan hakim harta tersebut bukanlah harta perolehan perkawinan melainkan harta bawaan milik Rina Nurjaya yang di dapat dari orang tua Rina Nurjaya dalam bentuk sebuah saham PT. Kuta Seavieu Cottage.

Dalam hal ini penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa atas sengketa pembagian harta gono-gini dalam putusan nomor 2484 K/Pdt/2015. Dengan ini penulis bertujuan Untuk mengetahui hukum pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. tentang perkawinan pasal 35 harta benda dalam perkawinan dan Penelitian ini untuk mengetahui memahami dan menganalisis kedudukan hukum (*legal standing*) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947.

Dengan cerita singkat diatas penulis bisa menyimpulkan bahwa Harta Bersama merupakan harta yang berhasil dikumpulkan selama Perkawinan antara suami dan istri, jika suami istri berpisah karena perceraian maka harta tersebut harus dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk suami, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk istri, lain dengan harta bawaan yang dikumpulkan sebelum perkawinan dilangsungkan maka harta tersebut menjadi hak secara penuh dalam pengelolaan harta dikumpulkan sebelum perkawinan.

Kata kunci: Harta bersama, Pengadilan Negeri, keadilan, Undang-Undang.



ABSTRACT

Ahmad Sofyan 201510115232, Legal review regarding the distribution of assets according to Law number 1 of 1974 concerning marriage. With the case that the writer raised about the division of shared assets (gono-gini) after the divorce, the case of sharing of shared assets occurred due to dissatisfaction with one of the parties named Cencen kurniawan he felt unfair in the distribution of shared assets. In this case the opposing party is his own ex-wife named Rina Nurjaya who holds the assets of almost all parts of the ex-husband's party which includes movable and immovable property such as, a land of 5,500m² and an X-TRL 2.5 car DK 1793 IW police number and coffee machine (coffee). However, the civil court has broken up in the Denpasar District Court which has no permanent legal force, the property mentioned above is inherited belonged to Rina Nurjaya with the consideration that the judge's treasure is not the acquisition of marital property but the inherited property of Rina Nurjaya which was obtained from Rina's parents. Nurjaya in the form of a share of PT. Kuta Seavieu Cottage.

In this case the writer formulates the problem, namely how judges considerations in examining disputes over the division of assets in the decision number 2484 K / Pdt / 2015. The author aims to find out the law of sharing shared assets after a divorce is contained in Law Number 1 of 1974. concerning marriage Article 35 assets in a marriage and this research is to find out understanding and analyzing the legal standing that has been arranged in Law Number 1 of 1947.

With the short story above the writer can conclude that the Joint Treasure is a treasure that was collected during the marriage between husband and wife, if husband and wife are separated due to divorce then the property must be divided by $\frac{1}{2}$ (one-half) part for the husband, $\frac{1}{2}$ (one-half) part for the wife, other with inherited assets collected before the marriage takes place, the assets become full rights in the management of assets collected before the marriage.

Keywords: Joint assets, District Court, justice, Law.



KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini dengan baik yang berjudul “ Tinjauan hukum tentang pembagian harta gono-gini dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (studi putusan : Nomor 2484 K/Pdt/2015)” sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada program sarjana fakultas hukum Universitas bhayangkara jakarta raya.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa mendukung dan selalu mendoakan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada.

1. Drs. Bambang Karsono, SH,MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH,MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H, S.pd, M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Andang Sari, S.H, M.H selaku sebagai Dosen Pembimbing pertama yang telah banyak membantu saya menyelesaikan tugas akhir saya dengan begitu banyak kontribusi dan pemikiran di sela-sela kesibukan untuk membimbing kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat mentuntaskan skripsi dengan baik.
5. Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag selaku sebagai Dosen Pembimbing kedua yang begitu sangat peduli dengan saya yang senantiasa membantu dan selalu mempermudah untuk penulisan tugas akhir saya.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan sedikit pengetahuan dan bekal ilmu yang begitu bermanfaat terutama diri saya sendiri.

7. Kedua orang tua saya tersayang, tercinta Bpk. Misar dan Ibu Jalfah, yang telah memberikan Suport dan selalu mendoakan anaknya hingga saat ini, begitu banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang tua saya.
 8. Kedua Kaka saya yang terbaik, Muslihatun soleha dan Eva nurmaulida yang selalu memotivasi dan selalu memberikan Suport untuk saya.
 9. Kelas A3,A2,A1 pagi yang telah memberikan saya suport dan selalu memberikan motivasi untuk saya agar bisa menyelesaikan skripsi.
 10. Teman-Teman Juliman Syahreza, Yoga Pradana, Yudy senjaya, Restu Agustia, Dimas Bayu Pratama, Dimas Prayoga, Dimas Kustantio, Muhammad Rifki, Manan Abdullah, yang telah berjuang bersama-sama mengerjakan skripsi.
 11. Aristyan Harits Devaswastika selaku senior saya yang telah memberikan arahan kepada saya.
 12. Kekasih saya yang tercinta Adinda Utami SE, yang telah memberikan semangat dan suport selama ini agar bisa menyelesaikan tugas akhir saya.
- Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga saya selaku sebagai penulis mohon dibuka kan pintu maaf yang seluas-luasnya karna manusia pusatnya kesalahan.

Bekasi, 01 juli 2019



Ahmad Sofyan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
MOTTO	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.	8
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	8
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	8
Teori keadilan (grand Theory).....	8
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	11
1.4.3 Kerangka pemikiran.....	12
1.5 Sistematika penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Tentang Hukum Perkawinan.....	14
2.2 Hak dan Kewajiban Suami-Istri.....	17
2.3 Konsepsi Perceraian.....	18

2.3.1 Pengertian perceraian.....	18
2.3.2 Alasan-Alasan Perceraian.....	20
2.3.3 Dasar Hukum Perceraian.	20
2.3.4 Syarat – Syarat Perceraian.	20
2.3.5 Alasan – Alasan Perceraian.	21
2.3.6 Akibat Perkawinan Putus Karena Perceraian.	22
2.4 Harta Bersama / Gono – Gini.	26
2.4.1 Pengertian Harta Bersama.	26
2.4.2 Harta Gono Gini menurut Hukum Adat	27
2.4.3 Klasifikasi Harta Benda Perkawinan.	28
2.5 Sita Jaminan.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian.	31
3.2 Pendekatan Penelitian.	31
3.3 Sumber dasar hukum	32
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.	33
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Hasil Penelitian.....	34
4.2.1 Penyelesaian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan.	60
4.2.2 Analisis Putusan Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Harta Bersama Dengan Putusan Nomor 2484 K/Pdt/2015.....	64
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan keterangan
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
UUP	Undang-Undang Perkawinan
KUHper	Kitab Undang Hukum Perdata
PN	Pengadilan Negeri
MA	Mahkamah Agung
RI	Republik Indonesia.



MOTTO

“ORANG LAIN HANYA MELIHAT DARI HASILNYA, DIA TAK TAU
BAGAIMANA LELAHNYA BERPROSES“

